

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PSU KPU LABUHANBATU TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR : 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam Amar Putusannya pada pokok permohonan angka dua membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, serta pada pokok permohonan angka tiga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2019 di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan suara yaitu tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringoringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasil

dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi.

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 (sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir pada tanggal 24 April 2021;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai

dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020.

- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 27 April 2021
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020
- Lampiran 9 halaman